

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Batam adalah sebuah kawasan yang sejak tahun 1973 oleh pemerintah Indonesia dikembangkan sebagai kawasan industri. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam pengembangan pulau Batam dengan mengadakan pembangunan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan industry tersebut. Batam secara geografis berada dalam kawasan selat malaka dan merupakan lalulintas perdagangan yang teramai di dunia, dekat dengan Singapura, dan relatif di tengah kawasan Asia Tenggara yang merupakan bagian wilayah AFTA (*ASEAN Free Trade Area*). Karena letaknya yang sangat strategis serta pembangunan infrastrukturnya berkesinambungan, kawasan Batam mengalami perkembangan yang cukup pesat selama ini dan telah menyangang berbagai status yang silih berganti diantaranya; *Entrepot Partikular*, *Bonded Warehouse*, dan *Bonded Zone*.

Batam juga memiliki luas wilayah yang memadai untuk kegiatan ekonomi seperti investasi dan produksi industry dengan didukung ketersediaan tenaga kerja yang sangat banyak, baik dari wilayah Batam sendiri maupun kepulauan sekitar seperti Sumatera. Batam juga memiliki nilai ekonomis akan sumber daya alamnya (SDA), sehingga dengan segala potensinya menarik banyak minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Batam. Salah satunya Singapura.

Pada saat Batam menyangang status *Bonded Warehouse*, terjadi peristiwa signifikan. Tepatnya pada 28 Agustus 1990 yang ditandai dengan penandatanganan *Framework Agreement on Regional Economic Cooperation* atau disebut juga Perjanjian Kerjasama Ekonomi Regional antara pemerintah Indonesia dengan Singapura. Perjanjian ini bertujuan meningkatkan dan melindungi investasi di seluruh

kawasan Batam. Manfaat pertama dari perjanjian itu langsung diraih oleh Batam, yang secara geografis paling dekat dengan Singapura dan paling siap dalam pengadaan prasarana dan sarana. Sejak saat itu terjadi peningkatan investasi ke Batam, yang sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi dan menunjukkan kecenderungan meningkatnya lapangan kerja, populasi, kedatangan wisatawan, hingga ke pendapatan devisa pariwisata dan nilai ekspor.¹

Kemudian saat Batam menyandang status *Bonded Zone*, sebenarnya Batam secara *de facto* dapat dikatakan sebagai *free-trade zone* (Ini bila kita pelajari ketentuan dalam PP 14/90). Dengan melihat di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan khusus di bidang pabean, impor, ekspor, lalu-lintas barang, penanaman modal, dan dapat dilakukan pengolahan dan penyimpanan barang dalam kawasan *bonded zone*.

Berbagai kebijakan khusus pemerintah mengenai pajak, kepabeanan, dan peraturan lain terhadap pulau yang berlokasi strategis ini telah membawa kemajuan ekonomi yang sangat baik. Saat ini, mayoritas industri elektronika dan berorientasi ekspor di Batam merupakan eksistensi perusahaan asing, baik yang berupa relokasi maupun investasi baru. Singapura contohnya. Singapura merupakan sebuah negara yang memiliki lahan terbatas dan relatif jenuh industri. Batam dan pulau-pulau sekitar dalam kawasannya, dipilih sebagai tempat relokasi alternatif yang paling logis bagi Singapura. Ibaratnya, dalam pengembangan Batam, Bapak BJ.Habibie menggunakan “teori balon”. Teori itu mengasumsikan, Singapura yang luasnya sekitar 500 kilometer persegi itu akan memasuki era jenuh. Ketika era itu tiba, Singapura tidak dapat lagi menampung investasi yang masuk. Batam pun dibangun dan disiapkan untuk menampung aliran udara dari balon investasi yang terus menggelembung. Kini, mungkin teori tersebut dapat dikatakan ada kebenarannya. Banyak pengusaha negeri

¹ Muliono, Heri. *Merajut Batam Masa Depan: Menyongsong Status Free Trade Zone*. Pustaka LP3ES Indonesia 2001: halaman 155-156.

Singapura dan pengusaha dari negara-negara lain yang berbasis di Singapura menanamkan modal di Batam.²

Lebih dari 50% perusahaan asing yang beroperasi di Batam merupakan perusahaan Singapura, atau perusahaan-perusahaan negara lain yang basis operasionalnya berada di Singapura. Dilihat dari total investasi asing yang masuk ke Batam, ada 186 investor Singapura dengan total nilai sebesar US\$ 10.307 juta. Ketergantungan Batam terhadap Singapura tampak dari fakta berikut ini: dari sisi impor, 65% barang impor yang masuk Batam berasal dari Singapura. Dilihat dari sisi ekspor, 69% ekspor Batam menuju negara tetangga yang hanya sekitar 45 menit menggunakan ferry dari Batam. Dilihat dari jumlah wisata manca negara, 70% berasal dari Singapura.³

Dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 25 Juni 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong sepakat untuk bekerjasama dalam bidang ekonomi dengan menyelenggarakan dan menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan bersama (MoU) pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (Special Economic Zone—SEZ) Batam yang dilakukan oleh Menko Perekonomian Boediono dan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura Lim Hng Kiang. Hal itu merupakan pertanda jelas komitmen dari kedua belah pihak untuk menjadikan wilayah ini sebagai pusat pertumbuhan dinamis yang memberikan keuntungan nyata bagi kedua negara. Pembangunan KEK itu dilandaskan kepada pedoman dasar untuk pengembangan kerangka institusional yang efektif, kejelasan dan konsistensi kerangka kebijakan, penyederhanaan prosedur investasi, pengembangan infrastruktur yang efisien dan pengelolaan administratif kawasan yang efektif. Lingkup kerjasama di antara kedua pihak antara RI dan Singapura itu dalam menjamin keberhasilan pengembangan KEK mencakup penanaman modal, keuangan

² Agus, Salim. "Dari Habibie hingga Lee Hsein Loong" Koran Jakarta 11 April 2009. Diakses pada tanggal 1 Maret 2010, pukul 02:17 WIB. <<http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=6758>>

³ Burmansyah, Edy. "FTZ BBK kepentingan siapa, kita atau Singapura". Institute for Global Justice 19 Agustus 2008. Diakses pada tanggal 1 Maret 2010, pukul 03:40 WIB. <http://www.globaljust.org/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Itemid=166>

dan perbankan, perpajakan, bea dan cukai, imigrasi, tenaga kerja dan pengembangan kapasitas.⁴

SEZ adalah salah satu strategi menarik investasi serta meningkatkan daya saing perdagangan internasional. Belajar dari sukses pengembangan SEZ di China yang juga menggandeng Singapura, pola kerja sama seperti itu diaplikasikan di Indonesia. PM Singapura Lee Hsien Loong beranggapan bahwa "Batam adalah tempat yang memiliki nilai ekonomi tinggi, baik bagi Indonesia maupun Singapura," ujarnya. Ia juga mengatakan Singapura akan memberikan masukan berdasarkan pengalaman mengembangkan dan membangun sejumlah SEZ di China, Vietnam dan India. "Kami dekat dengan investor. Kami tahu apa yang mereka butuhkan. Kami tahu masalah-masalah yang ada, dan kami akan mengkomunikasikan hal ini agar iklim investasi Indonesia dapat bersahabat dengan investor," kata Lee.⁵

Menindak lanjuti hasil MoU tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam. Selain itu, pemerintah beralasan penetapan Batam menjadi kawasan perdagangan bebas/*free trade zone* (FTZ) dikarenakan kegentingan yang memaksa, yaitu keadaan ekonomi Indonesia saat ini tidak mengalami kemajuan. Alasan lainnya adalah untuk memberi payung hukum bagi kawasan berikat (*Bonded Zone*) Batam.⁶ Menurut pemerintah kebutuhan untuk segera menjadikan Batam sebagai kawasan FTZ dikarenakan secara *de facto* selama ini ternyata Batam menjalankan aturan-aturan sebagaimana kawasan perdagangan bebas. Hal ini ditandai

⁴ Republik Indonesia. Departemen Luar Negeri. *Indonesia dan Singapura Tandatangani Kerangka Kerjasama Ekonomi untuk Pulau Batam, Bintan, dan Karimun*. Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI 26 Juni 2006. Diakses pada tanggal 4 Maret 2010, pukul 01:30 WIB. <http://www.deplu.go.id/_layouts/mobile/PortalDetail-PressReleaseLike.aspx?l=id&ItemId=7f1791fc-c5d0-4147-b87a-5735dbf73c2a>

⁵ Pemerintah Kota Batam. *Indonesia dan Singapura Sepakat Tandatangani kerjasama Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di Batam*. 26 Juni 2006. diakses pada tanggal 4 Maret 2010, pukul 01:49 WIB. <<http://www.batam.go.id/home/detail.php?no=18>>

⁶ Burmansyah, Edy. "Menata Ulang Industrialisasi BBK". Institute for Global Justice 21 Desember 2008. diakses pada tanggal 4 Maret 2010, pukul 03:46 WIB. <http://www.globaljust.org/index.php?option=com_content&task=view&id=172&Itemid=166>

dengan berbagai insentif fiskal (*tax incentives*) terhadap kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang ke Batam dalam beberapa tahun terakhir.⁷

Dua tahun kemudian, tepatnya pada 17 November 2009 Menteri Perindustrian MS.Hidayat menyatakan Batam yang semula berstatus area perdagangan bebas (*Free Trade Zone/FTZ*) akan dialihkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus/KEK (*special economic zone/SEZ*).⁸ Pernyataan ini kemudian terbukti sesuai dengan keluarnya UU No.39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Ini merupakan perwujudan dari diplomasi ekonomi antara RI dan Singapura sesuai dengan MoU pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Batam.

Apabila membaca pernyataan PM Singapura di atas, bahwa Singapura akan memberikan masukan berdasarkan pengalaman mengembangkan dan membangun sejumlah SEZ di China. Ada terdapat perbedaan beberapa SEZ di China dengan SEZ yang ada di Indonesia. Di China, dalam SEZ terdapat beberapa *Free Trade Zone*. Salah satunya seperti daerah *Shenzen Special Economic Zone*, terdapat *Shatoujiao Free Trade Zone*, *Yantian Free Trade Zone*, *Futian Free Trade Zone*. Sedangkan di Indonesia berbeda dengan China. Indonesia khususnya Batam yang semula berstatus *Free Trade Zone*, dengan berlakunya *Special Economic Zone* hilanglah status sebagai *Free Trade Zone*.

1.2 PERMASALAHAN

Pembentukan KEK/SEZ dapat dipandang sebagai sebuah upaya memanfaatkan potensi strategis yang dimiliki suatu negara untuk mendorong percepatan perkembangan perekonomian di negara tersebut. Keberadaan KEK/SEZ diharapkan

⁷ Republik Indonesia. Bank Indonesia. Batam Dari FTZ ke SEZ. Sumber: Edhie Natallis Kepala Seksi Pelaksana Kebijakan Moneter (PKM). Diakses pada tanggal 4 maret 2010, pukul 03:50 WIB.

<<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/4FDB3057-D351-415B-90DF-D85F0C1F8BC8/12763/Boks1.pdf>>

⁸ Susanto, Heri. "Batam Jadi Kawasan Ekonomi Khusus Pekan Depan" Vivanews 17 November 2009. diakses pada tanggal 4 Maret 2010, pukul 04:07 WIB.<<http://bisnis.vivanews.com/news/read/106279->>

membawa dampak positif terhadap kinerja perekonomian bagi negara yang menerapkannya baik melalui pemberian berbagai insentif dan kemudahan untuk investasi dan melakukan produksi (industri) serta bisnis lain bagi para investor.

Namun di Indonesia terdapat perbedaan dalam penerapan SEZ dibandingkan dengan negara China yang sudah lama menerapkannya. Khususnya daerah Shenzhen yang sejak tahun 1980 telah menerapkan SEZ, tidak menghapuskan *free trade zone* dalam ruang lingkungannya. Arti kata, setiap *free trade zone* merupakan bagian dalam sebuah kawasan SEZ. Biasanya dari masing-masing *free trade zone* dalam SEZ memiliki keunikan tersendiri. Sedangkan di Indonesia khususnya daerah Batam, setelah diberlakukannya SEZ maka status *free trade zone* dihapuskan.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang muncul adalah: mengapa Indonesia dengan diberlakukannya *Special Economic Zone* khususnya Batam status *Free Trade Zone* dihapuskan? Bukankah dengan adanya FTZ sebagai turunan atau bagian dari SEZ dapat memudahkan dalam memajukan ekonomi bagi negara dan wilayah yang menerapkannya, seperti halnya Shenzhen-China, walau berbeda maksud akan tetapi tujuannya sama.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tulisan ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan mengenai penerapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau juga disebut *Special Economic Zone* (SEZ) di Indonesia yang menghapus *Free Trade Zone* (FTZ) setelah pemberlakuannya, dengan contoh kasus KEK/SEZ Batam. Dan periode dalam praktek SEZ Batam ini akan dilihat dari tahun 2007-2010 sejak diberlakuannya. Dengan maksud membedakan 2 masa dalam periode tersebut, yaitu pada tahun 2007 dan 2008 sebagai masa penerapan FTZ, dan pada tahun 2009 dan 2010 sebagai masa resmi diberlakukannya SEZ dari hasil kerjasama antara Indonesia dan Singapura dengan ditandai keluarnya Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

Skema ini dapat dikatakan baru di Indonesia, sehingga masih jarang terdapat tulisan ilmiah di Indonesia yang mengkaji skema KEK/SEZ yang menjadikan Batam sebagai contoh kasusnya. Oleh karena itu, tulisan ini diharapkan dapat menyumbang kajian ilmiah di Indonesia mengenai penerapan KEK/SEZ tersebut.

1.4 KERANGKA PEMIKIRAN

1.4.1 Tinjauan Pustaka.

Tinjauan pustaka ini akan merangkum berbagai tulisan yang membahas mengenai SEZ dan penerapannya di berbagai negara Asia. Salah satu tulisan yang membahas mengenai hal tersebut adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh S. Narayan Menon dan Soumya Kanti Mitra dalam tulisan mereka *Special Economic Zones The Rational*⁹ dari *Centre For Policy Research* menjelaskan bahwa di India penetapan SEZ diberlakukan dengan seperangkat tujuan yang meliputi pengembangan fasilitas infrastruktur kelas dunia, penciptaan kesempatan kerja, promosi investasi dari sumber daya dalam negeri, promosi ekspor barang dan jasa, dan turunan kegiatan ekonomi tambahan. India memiliki Undang-Undang dan aturan yang memandang bahwa harus ada penyederhanaan prosedur dan praktek-praktek untuk pengembangan dan pelaksanaan bisnis, izin melalui satu jalur dalam hal-hal yang berkaitan dengan kedua negara yang mengadakan kesepakatan dan terdapat tugas bagi pemerintah pusat untuk menyiapkan unit dalam sebuah SEZ serta disederhanakan sesuai prosedur dan dokumentasi dengan penekanan pada sertifikasi. Ada juga keinginan untuk menggabungkan konsesi pajak dalam satu hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, baik untuk pengembang dan unit yang ikut serta dalam SEZ.

Terdapat banyak perdebatan mengenai SEZ di India, terutama mengenai apa hal (SEZ) tersebut, yang merupakan liberalisasi ekonomi yang luas dengan

⁹ Menon, S. Narayan., dan Soumya Kanti Mitra. "Special Economic Zones The Rasional" Centre for Policy Research, New Delhi Maret 2009: halaman 11-42.

infrastruktur yang menunjang hingga ke seluruh pelosok negeri, dan merupakan pilihan yang lebih baik. India tidak hanya memiliki ekonomi berkembang, tetapi juga merupakan demokrasi liberal di mana terdapat tuntunan bersaing untuk investasi publik. Menurut perkiraan, pada periode 2007 India berinvestasi lebih dari US \$ 475 miliar, dalam pembangunan infrastruktur saja. Baik untuk keperluan energi, pembangunan perkeretaapian, jalan raya nasional, pelabuhan laut dan bandara. Namun uang sebanyak itu tidak tersedia dengan sendirinya, perlu kebijakan yang konsisten untuk menarik dana selama tiga sampai lima tahun. SEZs harus memadai sampai negara dapat menarik jumlah besar yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur seperti itu. Oleh karena itu, pulau-pulau berinfrastruktur kelas dunia harus dibuat melalui investasi swasta dalam unit spasial sebagai cara untuk menarik *foreign direct investment* (FDI) dan investasi domestik. Namun Ekonomi India sarat akan kepentingan pribadi dan terdapat ketidaksempurnaan administrasi. Ini yang terjadi saat India menerapkan *Export Processing Zone* (EPZ).

EPZ sudah diterima secara internasional sejak awal permulaannya. Beberapa negara-negara ASEAN merupakan yang pertama dalam memanfaatkan EPZ untuk meningkatkan ekspor dan menghindari kendala devisa. EPZ juga digunakan sebagai dasar untuk menguji liberalisasi perdagangan, pajak dan kebijakan lainnya, yang kemudian diterapkan pada perekonomian secara keseluruhan. Namun sebagian besar EPZs di India, seperti Kandla salah satunya, memiliki sistem karantina yang sangat ketat dalam *Domestic Tariff Area* (DTA). Hal ini bukan hanya sebuah rintangan dalam cara perdagangan, tetapi mereka juga disia-siakan oleh terjadinya alokasi investasi yang merupakan modal langka dalam perekonomian. Situasi ini menyebabkan kebijakan awal perlu dikaji ulang karena terdapat tekanan pada industri kecil dan ekspor. Namun ini yang akan menjadi perubahan dan mengarah ke SEZ. Menurut Menon dan Soumya, transisi dari EPZ ke SEZ merupakan hal yang penting karena satu karakteristik yaitu: EPZ telah diciptakan dan dipahami sebagai kantong-kantong dalam DTA yang lebih besar.

Sebelumnya semua EPZ yang ada di India didirikan oleh pemerintah pusat, dengan infrastruktur yang didanai oleh negara, sehingga memungkinkan EPZ yang ada di India dikonversi menjadi SEZ. Menon dan Soumya menjelaskan, bahwa di sisi lain, dalam SEZ memberikan pihak atau pengembang swasta merasakan keuntungan pajak langsung untuk sebuah blok kegiatan selama sepuluh tahun dan mereka juga bisa memanfaatkan keuntungan pajak tidak langsung melalui keringanan cukai dan berbagai manfaat lainnya. Demikian juga setiap unit yang didirikan dalam zona ini juga bisa memanfaatkan konsensi pajak baik langsung maupun tidak langsung dengan izin satu jalur atau jalur tunggal. Sedangkan mengenai penjualan yang dilakukan oleh unit dalam SEZ di Wilayah Tarif Domestik atau juga disebut *Domestic Tariff Area* (DTA) menurut Jona Aravind Dohrmann¹⁰ hal tersebut tunduk pada kebiasaan pembayaran pajak secara penuh dan kebijakan import yang berlaku. Lebih jauh lagi, unit perbankan luar negeri dapat ditetapkan di dalam SEZ. Kemudian Dohrmann menerangkan inisiatif fitur-fitur yang menonjol dari SEZ India lebih lanjut termasuk pada hal-hal sebagai berikut: **pertama**, tidak seperti kebanyakan dari contoh zona internasional lainnya yang biasanya dikembangkan oleh pemerintah, kebijakan SEZ India mengadakan pengembangan dalam sektor swasta atau sektor bersama, dan juga pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang sama untuk pemerintah India dan pengembang sektor swasta internasional. Kemudian 100 persen FDI diperbolehkan untuk semua investasi di SEZs, kecuali untuk kegiatan yang termasuk dalam daftar negatif. **Kedua**, unit-unit SEZ diminta untuk menjadi jaringan penerima devisa yang positif dan tidak tunduk pada nilai minimum selain norma-norma atau kewajiban ekspor. **Ketiga**, barang yang mengalir ke kawasan SEZ dari DTA diperlakukan sebagai ekspor, sedangkan barang-barang yang berasal dari SEZ ke dalam DTA diperlakukan sebagai impor. **Keempat**, selain tugas pembebasan, unit-unit dalam KEK India tidak perlu membayar pajak penghasilan selama lima tahun pertama dan hanya membayar kewajiban setengah pajak penghasilan mereka pada lima tahun

¹⁰ Dohrmann, Jona Aravind. "Special Economic Zones in India – An Introduction". Directive Principles of State Policy in der indischen Verfassung, Germany January 2008: halaman 60-80.

berikutnya. Pengembang di SEZ juga menikmati 10 tahun "*tax holiday*". Ukuran dari SEZ bervariasi tergantung pada sifat dari SEZ. Paling tidak 50 persen dari luas wilayah multi-sektor produk atau KEK/SEZ khusus harus digunakan untuk tujuan ekspor. Sisanya dapat mencakup mal, hotel, lembaga pendidikan, dan lain-lain. Selain menyediakan "*state-of-the-art infrastructure*" dan akses yang besar, tersedia SDM terlatih dan terampil kerja, kebijakan SEZ juga menyediakan perusahaan dan pengembang dengan kisaran yang menguntungkan dan menarik insentif. **Kelima**, Fasilitas di SEZ dapat menyimpan 100 persen penerimaan devisa dalam catatan penghasilan pertukaran mata uang asing. Dan 100 persen FDI diperbolehkan untuk waralaba SEZ dalam menyediakan layanan telepon dasar di SEZs. **Keenam**, tidak ada penutupan bagi investasi asing untuk sektor skala kecil yang tidak bergerak tetapi sebaliknya terdapat item yang dibatasi. Yang mana adanya pembebasan dari persyaratan perizinan industri untuk item yang tidak bergerak pada sektor industri skala kecil. Serta tidak ada persyaratan perizinan impor. Berikutnya **ketujuh**, terdapat juga berbagai pembebasan, seperti pembebasan dari bea cukai atas impor barang modal, bahan baku, konsumsi, suku cadang, dan lain-lain. Juga pembebasan dari bea Cukai Pusat pada pengadaan barang modal, bahan baku, konsumsi suku cadang, dan lain sebagainya dari pasar domestik. **Kedelapan**, terdapat juga aturan mengenai ekspor dan impor, diantaranya: pemeriksaan tidak rutin oleh bea cukai untuk kargo ekspor dan impor. Dan adanya fasilitas untuk melakukan dan mengembalikan hasil ekspor dalam 12 bulan. **Kesembilan**, Profit/keuntungan boleh dipulangkan tanpa persyaratan "*dividend-balancing*" (gratifikasi penyeimbang) apa pun. Pembebasan dari *Central Sales Tax* dan *Service Tax*.

Dohrmann juga menjelaskan mengenai Insentif bagi pengembang SEZ yang meliputi: **pertama**, Pembebasan dari bea impor / pengadaan barang bagi pembangunan, operasi dan pemeliharaan KEK/SEZ. **Kedua**, pembebasan pajak penghasilan untuk satu blok dari 10 tahun dalam 15 tahun. **Ketiga**, pembebasan dari pajak pelayanan. **Keempat**, FDI untuk mengembangkan kota-kota dalam SEZ seperti

perumahan, pendidikan, layanan kesehatan dan fasilitas rekreasi diperkenankan pada kasus demi kasus.

Selain penjelasan mengenai SEZ di India, terdapat negara lainnya yang juga menerapkan SEZ. Menurut Kwan-Yu Wong dan David K. Y. Chu dalam tulisan yang berjudul *Export Processing Zones And Special Economic Zones As Generators Of Economic Development: The Asian Experience*¹¹ mengkaji konsep umum dari *Free Zones*, yang mencakup berbagai jenis perkembangan mulai dari *customs-bonded warehouses/factories*, *export processing zones (EPZs)* dan *special economic zones (SEZs)* sampai ke *free port* atau *free trade zones* yang komprehensif. Pelaksanaan EPZ/SEZs Asia dievaluasi dalam pencapaian dalam menarik investasi asing, devisa, pertumbuhan ekspor, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan pembangunan daerah dalam sebuah negara.

Sebuah *Export Processing Zone* umumnya dianggap sebagai adaptasi dari sistem *Free Trade Zone* dan bukanlah merupakan fenomena baru dalam pandangan perdagangan dunia. Dari abad ke-18 dan seterusnya, zona perdagangan bebas yang komersial telah dibentuk pada rute utama dunia perdagangan dengan fungsi sebagai tempat pengiriman, penyimpanan dan re-ekspor barang tanpa formalitas pabean. Dan biasanya terletak pada geografis yang strategis seperti pada pelabuhan. Baru-baru ini, konsep zona perdagangan bebas yang telah diadaptasi dan dimodifikasi sebagai sarana untuk memulai pembangunan industri berorientasi ekspor di negara-negara dunia ketiga juga telah ditunjuk dan diberi nama baru sebagai *Export Processing Zone (EPZ)*. Menurut UNIDO, EPZ didefinisikan sebagai wilayah yang terlibat dalam pendirian "perencanaan manufaktur modern dalam sebuah kawasan industri, dengan menawarkan paket insentif investasi yang cocok bagi pengusaha asing dan domestik". Perlu dicatat, bagaimanapun, bahwa banyak kawasan perdagangan bebas sampai hari ini (seperti yang di Malaysia) juga terlibat dalam produksi industri berorientasi ekspor

¹¹ Dr. Kwan-Yiu Wong dan Dr. David K. Y. Chu. "Export Processing Zones And Special Economic Zones As Generators Of Economic Development: The Asian Experience". Geografiska Annaler, Wiley-Balckwell 1984: halaman 1-16.

dan faktanya secara alami juga terdapat zona pemrosesan ekspor (*export processing zones*). Di sisi lain, beberapa *free trade zones*, terutama yang berada di pelabuhan bebas (*free port*), telah mendapat diversifikasi ekonomi yang beragam dengan fungsi sebagai *entrepot* (gudang barang), manufaktur, perdagangan dan keuangan sebagai andalan mereka. Hongkong dan Singapura adalah contoh yang paling terkenal. Oleh karena itu, setiap orang harus dengan sangat hati-hati dalam mengklasifikasikan kawasan perdagangan bebas (*free trade zones*) karena konsep aslinya telah berkembang sejalan dengan waktu dan telah memperoleh arti yang berbeda dalam konteks yang berbeda.

Perkembangan terbaru dari konsep zona perdagangan bebas (FTZ) dan EPZ adalah terciptanya empat zona ekonomi khusus (SEZ) di Republik Rakyat Cina (Shenzen, Zhuhai, Shantou, dan Xiamen). Meskipun paket insentif investasi di SEZs untuk investor asing sangat mirip dengan yang ditawarkan oleh EPZ/FTZ, kegiatan ekonomi di SEZ jauh lebih komprehensif, mencakup tidak hanya produksi tetapi juga pertanian, pariwisata, perdagangan dan pembangunan real estate. Namun, jika dibandingkan dengan kota-kota pelabuhan bebas seperti Hong Kong dan Singapura, ruang lingkup operasi di SEZ jauh lebih terbatas.

Selanjutnya Wong dan Chu menjelaskan kembali bahwa negara tuan rumah yang memiliki sebuah zona bebas untuk impor modal asing dan teknologi dipandang sebagai cara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan lebih memanfaatkan sumber daya lokal. Namun, jika partisipasi asing dalam program industrialisasi diterapkan untuk seluruh pelosok negeri, maka yang mungkin timbul adalah konflik baik pada sistem politik, ekonomi, dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, untuk menempatkan sistem ekonomi baru di bawah kontrol yang lebih baik, produksi berorientasi ekspor ditetapkan terbatas pada zona tertentu saja di suatu kawasan, dan investor diberi insentif yang cukup untuk berpartisipasi dalam program industrialisasi. Selain itu, upaya yang terkonsentrasi dalam mengembangkan zona yang dipilih juga

memungkinkan negara tuan rumah untuk menyalurkan sumber daya lokal untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan dalam pembangunan.

Kemudian dalam memilih tempat kedudukan *export processing zones* pada dasarnya tergantung pada aksesibilitas, yaitu dengan akses transportasi laut dan ataupun udara yang menjadi pertimbangan penting. Dengan demikian, EPZ Asia biasanya berada: (i) di mana terdapat fasilitas pelabuhan yang telah tersedia: (ii) di dekat bandara internasional, atau (iii) dimana pengangkutan barang baik melalui laut dan udara dapat dilakukan dengan mudah. Contohnya seperti pada EPZ Bataan di Filipina, Masan *Free Export Zone* dan Iri *Free Export Zone* di Republik Korea, dan mayoritas pada *Free Trade Zones* di Malaysia. Begitu juga pada negara-negara ASEAN lainnya seperti Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam, zona mereka memiliki jarak yang dekat dengan pelabuhan dan juga tersedia tenaga kerja atau penduduk yang relatif besar, sehingga telah diidentifikasi menerima FDI yang besar. Namun, itu tidak mudah untuk menemukan wilayah yang memiliki penduduk yang besar dan dapat menjadi tenaga kerja serta memiliki akses yang lebih baik menuju pelabuhan/bandara seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar. Bila wilayah seperti ini ada dengan tersedia populasi yang relatif besar yang dapat menjadi sumber tenaga kerja dan juga didukung dengan jarak yang dekat menuju bandara dan pelabuhan, maka wilayah ini dapat menjadi kandidat untuk penerapan SEZ asalkan infrastrukturnya memadai.¹²

Apa yang lebih penting adalah multiplier efek, bahwa EPZ dapat membawa negara kepada peningkatan kesempatan kerja, peningkatan devisa, transfer teknologi dan keterampilan manajemen, ekspansi ekspor dan membangun jaringan dengan pasar luar negeri.

Di China, SEZs menghasilkan beberapa kesamaan dengan EPZ di daerah yang terdapat perlakuan preferensial yang ditawarkan kepada investor asing untuk menarik modal luar negeri dan teknologi. Oleh karena itu, pendirian mereka merupakan

¹² Ishida, Masami. "Special Economic Zone and Economic Corridors". Development Studies Center, Institute of Developing Economies, Japan June 2009: halaman 1-23.

strategi untuk mempercepat proses modernisasi dan pembangunan ekonomi negara. Namun, SEZs di Cina berbeda dari EPZ di negara-negara Asia lainnya di beberapa aspek penting. *Pertama*, Cina adalah negara sosialis dan sistem SEZ merupakan konsep ekonomi kapitalis barat yang cukup bertentangan dengan ideologi China, dan konsep ekonomi terencana ini sekarang sedang dipraktekkan di tempat lain di negara ini. Dengan membolehkan partisipasi asing dalam perekonomiannya, termasuk kepemilikan tunggal asing, SEZs Cina merupakan sebagai laboratorium penting bagi penerimaan produksi model kapitalis dan dengan demikian mungkin terjadi implikasi lebih luas bagi negara ini daripada negara lain di Asia.

Kedua, SEZs Cina biasanya jauh lebih besar skalanya daripada EPZ. SEZ Shenzhen Cina, misalnya, memiliki luas wilayah 32.750 hektar. Area untuk SEZ Zhuhai, Xiamen, dan Shantou adalah 1.516 hektar, 250 hektar dan 160 hektar pada masing-masingnya. *Ketiga*, SEZs tidak seperti EPZ, biasanya terdapat unit yang dikembangkan secara komprehensif dimana investasi asing tidak dibatasi hanya untuk manufaktur, tetapi juga untuk pengembangan real estate, pariwisata, pertanian dan jasa lainnya. *Keempat*, pemerintah Cina telah mengambil langkah lebih fleksibel dengan mengizinkan perlakuan istimewa yang diberikan kepada investor untuk mendirikan usaha di daerah sekitar SEZs untuk tetapi di luar batas-batas SEZs tersebut. Hal ini berlaku, tentu saja, hanya untuk usaha bahwa Cina dianggap penting dan diinginkan. Akhirnya, untuk memfasilitasi investasi luar negeri di SEZs, berbagai bentuk partisipasi keuangan telah dirancang yang meliputi kepemilikan tunggal, joint venture (usaha bersama), produksi koperasi, kompensasi pengolahan dan perdagangan.

Dari uraian di atas, jelas bahwa pembentukan EPZ/SEZs di negara-negara Asia bertujuan merangsang pembinaan dan pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional atau regional. Dalam kasus Cina, SEZ juga berfungsi sebagai platform untuk menguji dan mengamati penerapan konsep kapitalisme. Tujuan lebih spesifik dari EPZ/SEZ seperti yang dinyatakan oleh negara-negara yang bersangkutan meliputi: (i) menarik investasi asing; (ii) memperluas ekspor dan meningkatkan devisa secara produktif; (ii)

menyediakan kesempatan kerja; (iv) mencapai transfer teknologi dan keterampilan manajemen dan (v) memanfaatkan secara lebih efisien sumber daya material dalam negeri dan menciptakan jaringan dengan sektor dalam negeri maupun luar negeri; (vi) merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah yang kurang berkembang di sebuah negara. Dalam rangka untuk menarik investor secara potensial dan untuk mencapai tujuan yang disebutkan di atas, sejumlah insentif ditawarkan kepada pengusaha asing. Meskipun rincian sangat bervariasi antar negara, insentif ini dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori utama, yaitu:

- 1) Perlakuan istimewa (preferential treatment).
 - a. Pembebasan bea/pajak dari bea cukai untuk bahan dan produk ekspor, pengurangan pajak keuntungan, perpanjangan masa/waktu pembebasan pajak, dll.
 - b. biaya sewa tanah yang rendah tetapi dengan penyewaan yang lama.
 - c. Dan lain-lainnya, yaitu tarif penyusutan aktiva tetap dipercepat; bantuan keuangan juga di percepat (pinjaman, kredit preferensial), dll.
- 2) Kebebasan yang diberikan kepada investor (Freedom given to investors).
 - a. kepemilikan asing 100% diperbolehkan terhadap sebuah usaha.
 - b. Kebebasan untuk memulangkan dan mengirimkan keuntungan.
 - c. tidak ada control devisa.
- 3) Perlengkapan/ketersediaan dan keuntungan lokal.
 - a. Biaya tenaga kerja yang murah.
 - b. Penyediaan infrastruktur dan berbagai keperluan.
 - c. Penyediaan layanan standar pabrik dengan tarif yang wajar
 - d. Penyediaan perumahan dan berbagai fasilitas, pergudangan dan jasa penunjang.

4) Administrasi.

- a. Administrasi terpusat, misalnya dibawah Otorita EPZ, untuk menyederhanakan dan menyatukan prosedur administrasi mengenai investasi dan operasi di zona itu.
- b. Undang-undang anti pemogokan, dll.

Meskipun zona/kawasan ekonomi khusus pada dasarnya model setelah sistem EPZ, tetapi mereka menampilkan perbedaan yang signifikan dalam hal cakupan spasial dan kelengkapan kegiatan ekonomi. Namun mungkin hal penting yang lebih besar adalah fakta bahwa EPZ atau perkembangan serupa biasanya ditemukan di negara-negara penganut ekonomi pasar sedangkan SEZ adalah produk dari kebijakan ekonomi terbuka di sebuah negara sosialis.

Dan selanjutnya EPZ dan SEZ akan mengalami transformasi bertahap saat mereka tumbuh. Jumlah industri pengolahan sederhana akan berkurang, dan akan kembali ditempatkan oleh produk-produk yang memerlukan teknologi yang lebih canggih. Oleh karena itu, meskipun industri pengolahan murni di negara-negara Asia akan menurun sehingga membuat EPZ menjadi usang, tetapi prinsip-prinsip dasar dan semangat dari sistem EPZ akan tetap hidup dan bahkan dapat diteruskan. Pada akhirnya, hal itu mungkin untuk menerapkan konsep EPZ maupun SEZ ke area yang lebih luas seperti seluruh kota atau pelabuhan, memuncak dalam pengembangan pelabuhan bebas (seperti Hong Kong) ataupun zona perdagangan bebas (*free trade zone*) yang komprehensif.

Kemudian dalam tulisan Kwan-Yu Wong lainnya yang berjudul *China's Special Economic Zone Experiment: An Appraisal*,¹³ menjelaskan bahwa dengan evolusi yang bertahap dari SEZs dalam beberapa tahun terakhir, menjadi jelas bahwa zona di Cina tidak termasuk salah satu kategori dalam keluarga zona bebas yang sekarang ada di dunia. Sebaliknya, SEZ tampaknya berdiri sendiri sebagai anggota

¹³ Wong, Kwan-Yiu. "China Special Economic Zone Experiment: An Appraisal". *Geografiska Annaler*, Wiley-Balckwell 1987: halaman 27-39.

yang terpisah. Ketika gagasan untuk mendirikan SEZs pertama kali dimulai di Cina pada tahun 1980, dua pandangan kontras atau model sedang dirumuskan oleh para pemimpin Cina. Satu adalah berusaha mengembangkan zona pengembangan ekonomi yang komprehensif yang cukup besar di perifer dan wilayah negara yang kurang berkembang di mana investor asing diberikan dengan berbagai insentif dan perlakuan preferensial (istimewa) untuk terlibat tidak hanya dalam produksi manufaktur tetapi juga mencakup seluruh kegiatan ekonomi dari produksi primer sampai ke sektor tersier (seperti kegiatan komersial, pengembangan real estate dan pariwisata). SEZ Shenzhen dan SEZ Zhuhai memiliki model ini.

Sudut pandang lain adalah menunjuk bagian-bagian kecil dalam daerah dengan ekonomi mapan dan terdapat konsentrasi penduduk pada kegiatan *export processing type* yang modern, dengan penekanan utama pada produksi manufaktur. Namun, dalam rangka pengembangan SEZ, menjadi terlihat jelas bahwa model alami yang menarik yaitu dengan *export processing*, seperti di negara-negara berkembang di Asia lainnya, yang secara bertahap sedang ditolak dan dianggap memiliki pembatasan pada potensi dari SEZ. Jadi terdapat tren kearah pengembangan zona yang mengandung sebuah kegiatan ekonomi yang kompleks dan jasa. Dan sebagai hasilnya, model EPZ/FTZ memberikan jalan yang lebih luas dan komprehensif dalam pengembangan zona ekonomi, seperti Shenzhen SEZ dan Zhuhai SEZ. Ini juga senada seperti yang dijelaskan oleh United Nations (ESCAP) and Korea Maritime Institute bahwa zona khusus lainnya, seperti FTZ, dapat dibentuk dalam SEZ ini.¹⁴

Shenzhen yang terletak di Propinsi Guangdong, adalah salah satu SEZ yang ada di Cina yang terbuka untuk investasi asing. Lokasi geografis Shenzhen sangat strategis karena berada tepat di seberang Hongkong. Setelah dua tahun pembangunan sangat pesat, Shenzhen berubah dari desa nelayan menjadi salah satu kota besar di pesisir timur China. Di dalam *Shenzhen Special Economic Zone* terdapat tiga *free trade zone*, yaitu

¹⁴ United Nations (ESCAP) and Korea Maritime Institute. *Free Trade Zone and Port Hinterland Development*. UN Publication 2005: halaman 25.

Shatoujiao, Futian, dan Yantian *free trade zone*. Ketiganya memiliki keunikan yang sama, yaitu terhubung langsung dengan Hongkong, melalui jalan darat yang khusus dibuat hanya untuk maksud tersebut (futian), dan melalui pelabuhan laut (Shatoujiao dan Yantian). *Free trade zone* di wilayah Shenzen adalah semacam eksistensi (perluasan) wilayah Hongkong ke daratan China¹⁵ sehingga membuat pembangunan dan ekonomi wilayah ini sangat maju dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya dari masing-masing *free trade zone*.

Berbagai tulisan di atas mengungkapkan tentang berbagai pengalaman negara-negara Asia dalam menerapkan berbagai zona, terutama zona ekonomi khusus (SEZ). Bagian awal tinjauan pustaka memperlihatkan pengalaman India dalam membangun perekonomiannya dengan menerapkan SEZ. Berawal dari dana yang cukup besar yang diinvestasikan India dalam membangun infrastruktur yang memadai untuk SEZ, baik untuk keperluan energi, pembangunan perkeretaapian, jalan raya nasional, pelabuhan laut dan bandara yang merupakan sebagai cara India untuk menarik *Foreign Direct Investment* (FDI) dan investasi domestik.

Pada mulanya India sebelum menerapkan SEZ terlebih dahulu menerapkan *Export Processing Zone* (EPZ) yang digunakan sebagai dasar untuk menguji liberalisasi perdagangan, pajak dan kebijakan lainnya, yang kemudian diterapkan pada perekonomian secara keseluruhan dan tujuan penerapan EPZ tersebut juga awalnya ingin meningkatkan kemajuan perekonomian negara tersebut. Tetapi dalam perkembangannya, EPZ India memiliki karantina yang sangat ketat dalam *Domestic Tariff Area* (DTA), yang menjadi tekanan bagi pelaku ekonomi, terutama pada industry kecil dan ekspor. Sehingga hal inilah yang menjadi alasan dan perubahan EPZ mengarah menjadi SEZ di India, dengan tujuan yang meliputi pengembangan fasilitas infrastruktur kelas dunia, penciptaan kesempatan kerja, promosi investasi dari sumber daya dalam negeri, promosi ekspor barang dan jasa, dan turunan kegiatan

¹⁵ Muliono, Heri. op. cit., halaman 91-92.

ekonomi tambahan dengan berbagai insentif dan berbagai kemudahan yang disediakan oleh pemerintah India.

Selanjutnya sedikit penulis uraikan kembali apa yang dipaparkan oleh Wong dan Chu, bahwa *Export Processing Zone* (EPZ) umumnya dianggap sebagai adaptasi dari sistem *Free Trade Zone* (FTZ) dan bukanlah merupakan fenomena baru dalam pandangan perdagangan dunia. Perkembangan terbaru dari konsep zona perdagangan bebas (FTZ) dan EPZ adalah terciptanya empat zona ekonomi khusus (SEZ) di Republik Rakyat Cina (Shenzen, Zhuhai, Shantou, dan Xiamen). Namun, SEZs di Cina berbeda dari EPZ di negara-negara Asia lainnya di beberapa aspek penting. Misalnya seperti; SEZs di Cina biasanya jauh lebih besar skalanya daripada EPZ, kemudian SEZs tidak seperti EPZ, biasanya SEZ terdapat unit yang dikembangkan secara komprehensif dimana investasi asing tidak dibatasi hanya untuk manufaktur, tetapi juga untuk pengembangan real estate, pariwisata, pertanian dan jasa lainnya. Meskipun zona ekonomi khusus pada dasarnya model setelah sistem EPZ, tetapi mereka menampilkan perbedaan yang signifikan dalam hal cakupan spasial dan kelengkapan kegiatan ekonomi. Seperti yang diungkapkan oleh Wong dalam karangan terbarunya *Special Economic Zones Experiment: An Appraisal*, SEZ tersebut berdiri sendiri sebagai anggota yang terpisah, tidak termasuk salah satu kategori dalam keluarga zona bebas yang sekarang ada di dunia. Dan dalam usaha pengembangan SEZ, Wong menyatakan terdapat model menarik yang mengandung sebuah kegiatan ekonomi yang kompleks dan jasa yaitu hasilnya model EPZ/FTZ memberikan jalan yang lebih luas dan komprehensif dalam pengembangan zona ekonomi, seperti SEZ Shenzen dan SEZ Zhuhai.

Oleh karena itu, dari berbagai pengalaman negara-negara di atas dalam menerapkan SEZ, dan dari hasil pengetahuan tulisan tersebut maka nantinya akan menjadi sumber refleksi bagi penulis dalam menganalisa penerapan SEZ di Indonesia, terutama pada kebijakan pengalihan *status free trade zone* (FTZ) menjadi *special economic zone* (SEZ) di Indonesia khususnya Batam.

1.4.2 Tinjauan Teori.

Teori memberikan arah serta arti terhadap gejala masalah yang diteliti. Tanpa teori suatu penelitian akan tidak ada kesinambungan dan kurang jelas.¹⁶ Dan dasar teori dapat membantu dalam menentukan tujuan dan arah pembahasan. Kemudian teori adalah sekaligus seleksi, simplikasi, konstruksi dan preskripsi dari apa yang ditangak pengamat. Teori adalah seleksi karena kenyataan di luar selalu lebih rumit dan lebih luas daripada yang dapat dijangkau indera manusia, betapapun tajam pemikirannya. Teori juga adalah simplikasi karena dalam usaha untuk memahami gejala atau kenyataan, manusia senantiasa membuat dunia luar lebih sederhana, agar ia dapat memahami sesuai dengan latar belakang serta pengalaman hidupnya. Teori adalah konstruksi karena manusia cenderung “membangun” suatu kenyataan menurut apa yang ia pilih dan sederhanakan sebagai “mewakili” kenyataan. Akhirnya, teori adalah preskripsi karena manusia cenderung menghendaki agar apa yang ia nilai sebagai baik menjadi pedoman bagi masyarakat dan lingkungannya.¹⁷

Dalam studi Hubungan Internasional (HI) terdapat tiga teori yang sangat terkemuka, yaitu Realisme, Liberalisme, dan Strukturalisme (Marxism). Kemudian dalam pengalihan status *free Trade Zone* (FTZ) menjadi *Special Economic Zone* (SEZ) di Indonesia, terdapat dua konsep besar yang perlu dipahami sebagai awal penelitian ini. Konsep-konsep tersebut adalah konsep perdagangan bebas (*free trade*) dan konsep SEZ. Terhadap tiga teori HI yang sangat terkemuka di atas, penulis memilih salah satu teori dalam melakukan penelitian ini, yaitu liberalisme.

Menurut Apridar, *free trade* atau juga disebut perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya. Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan

¹⁶ Thompson, Kenneth W. *Toward a Theory of International Politics*. Ed. Stanley Hoffman. *Contemporary Theory in International Relations*. New Delhi: Prentice-Hall of India 1964: halaman 124.

¹⁷ Prof. Zainuddin Djafar Ph.D. *Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangannya*. Pustaka Jaya 1996: halaman 5.

pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda.¹⁸

Liberal meyakini bahwa *free trade* akan membawa perdamaian dalam hubungan internasional. Karena *free trade* akan menciptakan interdependensi dan kerjasama saling menguntungkan antar negara-negara pelaku pasar.¹⁹ Kaum liberal berpendapat bahwa liberalisasi dalam ekonomi akan mengarah kepada *free market* dan minimalisasi peran negara. Sedangkan liberalisasi dalam politik akan mengarah kepada kebebasan dan persamaan individu. Sehingga terdapat hubungan erat antara kebebasan pasar dengan kebebasan individu untuk saling bekerjasama dan menciptakan perdamaian.²⁰ Selain itu, kaum liberal juga menyatakan bahwa seluruh bentuk ekonomi yang mengakar kepada tradisi pemikiran liberal menganggap bahwa mekanisme harga dan pasar adalah media paling efektif untuk mengatur hubungan ekonomi domestik dan internasional. Oleh karena itu, doktrin liberal mengenai kebebasan pasar bertujuan untuk pencapaian *maximum efficiency*, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan individu.²¹

Perdagangan bebas merupakan media yang efektif dan damai dalam peningkatan kekayaan masing-masing negara. Karena negara-negara diuntungkan dengan kerjasama perdagangan yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.²² Lebih dari itu, agar terciptanya *a peaceful global order*, sistem dunia harus diarahkan menuju sebuah pasar global, dimana barang dan jasa dapat bergerak bebas melintasi batasan-batasan negara. Bahkan, dalam sebuah perdagangan bebas, secara alami, negara-negara akan mendapatkan keuntungan dari keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dengan menjual beberapa komoditas tertentu

¹⁸ Apridar, SE, M.Si., *Ekonomi Internasional, (Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya)*. Edisi Pertama. Graha Ilmu 2009: halaman 76.

¹⁹ Gilpin, Robert. *Theories of Political Economy of International Relations*. The Princeton University Press, New Jersey 1987: halaman 26-31.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² Burchill, Scott, and Andrew Linklater, *Theories of International Relations*. St. Martin's Press, Inc, the United States of America 1996: halaman 32-38.

kepada negara lain. Sebaliknya negara-negara lain akan menjual komoditas tertentu yang tidak dimiliki oleh suatu negara sehingga terjadi pasar dan perdagangan yang saling melengkapi dan menguntungkan.²³ Di banyak negara, perdagangan bebas menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Dan diindikasikan perdagangan bebas turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi dan teknologi, serta kehadiran perusahaan multinasional.²⁴

Berbeda dengan konsep perdagangan bebas (*free trade*), konsep *special economic zone* (SEZ) atau kawasan ekonomi khusus (KEK) cenderung lebih menekankan pembangunan ekonomi pada suatu kawasan atau daerah khusus dalam suatu negara. Dengan kata lain, konsep SEZ tidak hanya sebatas aspek perdagangan saja melainkan juga termasuk aspek-aspek ekonomi lainnya seperti perlakuan kebijakan ekonomi yang tidak hanya terbatas pada insentif fiskal saja atau insentif moneter saja atau keharusan ekspor saja atau insentif ekonomi khusus lainnya, melainkan dapat merupakan kombinasi dari berbagai insentif ekonomi di atas maupun kombinasi insentif ekonomi dengan non-ekonomi lainnya yang disepakati oleh pihak-pihak terkait.²⁵

Oleh karena terdapat perbedaan dari kedua kerangka pemikiran tersebut, lebih lanjut nantinya akan penulis eksplorasi lebih jauh pada Bab 2 (dua) untuk mendukung variabel dependen pada penelitian ini.

²³ Dr. Hamdy Hady. *Ekonomi Internasional, Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional*. GHALIA Indonesia 2001: halaman 29-30.

²⁴ Apridar, *Op, Cit.*, halaman 74.

²⁵ Suryanto, Joko, dan Carunia Mulya Firdausy. *Manfaat Perdagangan Lintas Batas dan Pengembangan Special Economic Zone di Indonesia Dalam Era Globalisasi*. Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta 2006: halaman 230.

1.5 Hubungan Antar variabel.

Penelitian di dalam tesis ini terdapat dua jenis variabel yang berbeda, yakni variabel independen dan variabel dependen. Sebelum menentukan variabel independen dan variabel dependen, penulis terlebih dahulu ingin merangkum faktor-faktor yang meruntuhkan FTZ di Batam dan faktor-faktor yang membentuk SEZ Batam.

Batam mempunyai letak yang sangat strategis, serta pembangunan infrastrukturnya berkesinambungan, membuat kawasan ini mengalami perkembangan yang cukup pesat selama ini terutama dalam bidang industri dan membuat pulau ini telah menyandang berbagai status seperti puncaknya yang terakhir yaitu *Free Trade Zone* (FTZ). Namun dalam perkembangannya setelah FTZ tersebut berjalan, pemerintah Indonesia kembali menetapkan status baru terhadap kawasan tersebut sebagai *Special Economic Zone* (SEZ). Oleh karena itu terdapat berbagai pertimbangan yang menjadi faktor-faktor penentu bagi Indonesia dalam menetapkan kebijakan tersebut. Antara lain faktor yang melemahkan atau meruntuhkan FTZ Batam dan faktor yang memunculkan atau membentuk SEZ sebagai status baru Batam.

Faktor yang meruntuhkan FTZ Batam, yaitu adanya kendala yang dihadapi oleh pelaku ekonomi yang secara fakta berupa tidak jelasnya payung hukum terhadap FTZ tersebut, hal ini mengacu kepada banyak negara-negara yang memberlakukan FTZ di wilayahnya yang diketahui bahwa FTZ ditetapkan dengan Undang-Undang dan kekuatannya dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan pengembangan pulau Batam saat ini masih berdasar kepada Keputusan Presiden (KEPPRES) dan Peraturan Pemerintah (PP). Hal tersebut dinilai penting dan diinginkan oleh banyak pengusaha dengan pertimbangan bahwa investasi yang dilakukan di Batam akan berjangka waktu panjang, sehingga perlu kepastian perundang-undangan untuk melindungi investasinya. Dari fakta tersebut, maka menimbulkan konsekuensi yang cukup besar seperti misalnya tertundanya rencana investasi serta hengkangnya beberapa perusahaan yang memindahkan lokasi usahanya di tempat lain (ke luar negeri seperti misalnya Malaysia – Tanjung Pelepas, Vietnam maupun China) yang menawarkan

insentif di bidang birokrasi maupun perpajakan.²⁶ Dengan demikian, lemahnya payung hukum terhadap FTZ Batam sebagai zona internasional akan menjadi salah satu variabel independen dalam tesis ini. Dan nantinya akan penulis bahas pada bagian pembahasan dan bagaimana biasanya penerapan FTZ di dunia internasional.

Sedangkan faktor yang memunculkan SEZ di Batam, yaitu merupakan suatu kerangka kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura atau lebih banyak dikenal G to G (*Government to Government*), untuk menggairahkan kembali iklim investasi di Indonesia²⁷, umumnya pertimbangan yang dijadikan dasar dalam menetapkan suatu kawasan khusus dalam suatu negara menjadi SEZ, yaitu karena pertimbangan besarnya potensi ekonomi dan non-ekonomi yang terdapat di suatu kawasan dalam suatu negara yang dihadapkan dengan keinginan untuk mempercepat pembangunan daerah di satu pihak, dan rendahnya kemampuan dalam mengembangkan potensi ekonomi dan non-ekonomi pada kawasan tersebut di lain pihak, seperti rendahnya kemampuan dalam modal, manajemen, pasar, teknologi, dan know-how, serta faktor-faktor produksi lainnya.²⁸ Oleh karena itu, kesepakatan kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura akan menjadi variabel independen berikutnya.


Adapun variabel dependen dari penelitian tesis ini adalah pengalihan status *free trade zone* (FTZ) menjadi *special economic zone* (SEZ) di Batam. Variabel dependen dalam tesis ini, memperlihatkan adanya suatu interaksi antara variabel independen dan variabel dependen untuk menghasilkan kebijakan tersebut.

²⁶ Republik Indonesia. Bank Indonesia. Op. cit., halaman 2.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Firdausy, Carunia Mulya. *Restrukturisasi Kebijakan Pengembangan Investasi dan Perdagangan melalui Special Economic Zone di Beberapa Negara*. Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta 2006: halaman 185-186.

1.6 Model Analisis



1.7 Asumsi

1. Ekonomi berbasis industrialisasi berorientasi ekspor adalah prasyarat yang harus ditempuh untuk mendukung pembangunan ekonomi dari sebuah negara.
2. Penciptaan kesempatan kerja, promosi investasi dalam menarik FDI, promosi ekspor barang dan jasa, dan transfer teknologi dari kehadiran *Transnational Companies* (TNCs) dalam zona adalah esensi dari *Special Economic Zone* (SEZ) di era 2007-2010.
3. Pengalihan status *Free Trade Zone* (FTZ) menjadi *Special Economic Zone* (SEZ) dalam periode 2007-2010 adalah momentum untuk meningkatkan daya saing perdagangan internasional.

1.8 Hipotesa

1. Batam telah dirancang oleh pemerintah Indonesia sebagai kawasan industri dan telah ditetapkan sebagai FTZ sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.46 Tahun 2007 untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, namun terdapat lemahnya payung hukum terhadap FTZ Batam sebagai zona internasional, sehingga telah menciptakan momentum terjadinya pengalihan status terhadap Batam menjadi SEZ.
2. Terdapat kesepakatan kerjasama RI-Singapura mengenai SEZ yang melahirkan dasar kebijakan Indonesia melakukan pengalihan status *free trade zone* (FTZ) menjadi *special economic zone* (SEZ) di Batam sesuai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.39 Tahun 2009, dengan tujuan untuk lebih dapat menarik *Foreign Direct Investment* (FDI) dengan pemberlakuan SEZ ini.

1.9 Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bersifat deskriptif yakni prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan atau menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian saat ini berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya. Sedangkan pendekatan penelitian yang akan dipakai guna memperoleh ketepatan dengan metode deskriptif ini adalah secara kualitatif. Sejalan dengan itu, Paul mengemukakan bahwa: “..., *qualitative research offers a wide variety of methods, aims, approaches –in short, styles.*” (penelitian kualitatif menawarkan berbagai jenis cara, aturan, pendekatan, atau secara singkat disimpulkan sebagai model/jenis tersendiri).²⁹

²⁹ Have, Paul. *Understanding Qualitative Research and Ethnomethodology*. London: Sage Publications Inc. 2004: halaman 5.

Dan data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder. Data primer berbentuk dokumen-dokumen maupun publikasi resmi dan wawancara dengan narasumber yang mempunyai kaitan dengan topic tesis ini bila diperlukan. Sedangkan data sekunder bersumber dari buku-buku, jurnal, Koran, majalah, jaringan internet, maupun makalah seminar yang berkaitan dengan topic dari penelitian tesis ini.

1.10 Sistematika Penulisan

Bab 1: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, permasalahan, tujuan penelitian, kerangka pemikiran yang terdiri dari tinjauan pustaka dan tinjauan teori, hubungan antar variabel, model analisis, asumsi, dan hipotesa.

Bab 2: Penjelasan umum mengenai *Free Trade Zone (FTZ)* dan *Special Economic Zone (SEZ)* dan juga latar belakang historisnya, yang juga sesuai dengan konsep *Free Trade* dan konsep SEZ. Penjelasan tersebut penting untuk dapat memahami dan untuk dapat membahas berbagai permasalahan dalam penelitian tesis ini, yang kemudian mengaitkannya dengan peralihan status FTZ menjadi SEZ di Batam.

Bab 3: Penjelasan umum mengenai bagaimana biasanya penerapan FTZ di dunia internasional dan analisis lemahnya payung hukum terhadap FTZ Batam sebagai zona internasional.

Bab 4: Pembahasan dan analisis Kesepakatan kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura. Dan dalam bab ini juga akan dibahas mengenai alternative yang harus diambil dalam meningkatkan perekonomian melalui penerapan Zona Khusus.

Bab 5: Kesimpulan dari seluruh pembahasan dan analisis.